PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Ki Hajar Dewantara, TALIABU BARAT, email disdikpulautaliabu@gmail.com

B O B O N G

97794

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 420/134/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SATU ATAP TALIABU BARAT LAUT
KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULAU TALIABU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya perluasan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu, maka perlu dibuka Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Taliabu Barat Laut di Desa Kasango, Kecamatan TALIABU BARAT LAUT.
b. bahwa Pembukaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tersebut pada huruf a dimaksudkan untuk dapat menampung anak lulusan SD/MI Sederajat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu diberikan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Taliabu Barat Laut di Desa Kasango, Kecamatan TALIABU BARAT LAUT, Kabupaten Pulau Taliabu.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang pembentukan kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 21, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5399);
5. Peraturaan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3411); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 042/U/2001 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah;
10. Peraturan Bupati Pulau Taliabu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan **Izin Penyelenggaraan** pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Taliabu Barat Laut di Desa Kasango, Kecamatan TALIABU BARAT LAUT.

Kedua : Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Taliabu Barat Laut di Desa Kasango, Kecamatan TALIABU BARAT LAUT. Diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, berstatus Negeri dan dapat menyelenggarakan Pendidikan mulai tahun pelajaran 2018/2019 sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 23 April 2018

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
DINAS PENDIDIKAN

FIFIAN ADENINGSI MUS, SH
NIP. 19840908 200804 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth ;
1. Sekjen Kemdikbud di ***Jakarta***
2. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di ***Jakarta***
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di ***Sofifi.***
4. Bupati Pulau Taliabu di ***Bobong*** *(sebagai Laporan)*
5. Kepala Pemerintahan Kecamatan Taliabu Barat Laut di Nggele.
6. Kepala SMP yang bersangkutan.